



RENCANA STRATEGIS

2023 - 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



WALIKOTA KENDARI

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 35 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
24. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/atau barang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 selanjutnya disebut RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Sistematika Renstra PD Tahun 2023-2026 terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan.
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis.
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran.
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- Bab VIII : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Dinas Kebakaran;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- s. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Perikanan;
- u. Dinas Pertanian;
- v. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- w. Sekretariat Daerah;
- x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Inspektoriat;
- dd. Kecamatan Kendari;
- ee. Kecamatan Kendari Barat;
- ff. Kecamatan Mandonga;
- gg. Kecamatan Purwatu;
- hh. Kecamatan Kadia;
- ii. Kecamatan Wua-Wua;
- jj. Kecamatan Baruga;
- kk. Kecamatan Kambu;
- ll. Kecamatan Poasia;
- mm. Kecamatan Abeli;
- nn. Kecamatan Nambo; dan
- oo. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman OPD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 25 - 3 - 2022



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 25 - 3 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'NAWA UMAR', is written over the official title of the Secretary of the Region of Kendari.

NAWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Kami panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dKota Kendari tahun 2023 – 2026 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat. Renstra yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana target dan realisasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari untuk lima tahun kedepan serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari setiap tahunnya.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari tahun 2023-2026 Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dapat menjadikan Renstra ini sebagai pedomannya, sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dapat dicapai untuk lima tahun kedepan.

Terakhir kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi daerah. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renstra ini dimasa yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kendari, 24 Maret 2022
Kepala Dinas PP dan PA
Kota Kendari,

Ir.Hj. ST. Ganef, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip.19630918 199103 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	15
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	15
2.2 Sumber Daya	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4 Tantangan dan Peluang.	45
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	47
3.1 Identifikasi Permasalahan	47
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD	50
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga	50
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	52
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	54
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	54
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
4.1 Strategi	58
4.2 Kebijakan	58
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	62
BAB VII. INDIKATOR KINERJA	81
BAB VIII.PENUTUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 dengan Tugas Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27
Tabel	2.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN	28
Tabel	2.3.	Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Pendidikan dan Diklat Struktural	28
Tabel	2.4.	Jumlah Sarana Prasarana Berdasarkan Kondisi DPPA Tahun 2021	29
Tabel	2.5.	Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018-2021	33
Tabel	2.6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018-2020	37
Tabel	2.7.	Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2018-2021	40
Tabel	2,8.	Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2018-2021	41
Tabel	2.9.	Data Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Abak Berdasarkan Wilayah Tahun 2018-2021	41
Tabel	2.10.	Target Anggaran dan Realisasi Pendanaan	44
Tabel	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPPA Tahun 2018-2021	47
Tabel	4.1.	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 dengan DPPPA Kota Kendari Tahun 2023-2026	55
Tabel	4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	56
Tabel	5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kota Kendari Tahun 2023-2026	58
Tabel	6.1.	Indikator Indeks Pemberdayaan Gender	62
Tabel	6.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPPPA	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	15
Gambar 2.3.1	Data Pelayanan kasus Kekerasan Perempuan Tahun 2018-2021.....	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional kementerian/lembaga (K/L) berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga, yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sama halnya dengan pemerintah daerah yang mengemban amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek.

Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda adalah salah satu isu yang tertuang dalam visi pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Sustainable Development Goals (SDG's) khususnya pada Tujuan 5. Sasaran pembangunan perspektif gender mencakup peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah. Indikator-indikator keberhasilan pengarusutamaan gender dapat diukur melalui IPG atau Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dan jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara kuantitas jumlah perempuan di Indonesia dibanding laki-laki, peran serta perempuan dalam kancah kemasyarakatan seharusnya memiliki potensi yang sangat besar.

Namun hal ini belum dimaksimalkan oleh lingkungan (masyarakat) maupun pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga yang harusnya memberikan track ke arah sana.

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) menjadi hal penting pula disamping pengintegrasian perspektif gender yang menjadi target Pembangunan Nasional, sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 1 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak di daerah dapat dilihat melalui capaian/ status Kota Layak Anak di daerah. Kota Layak Anak (KLA) mengakomodir semua hal terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak bagi seluruh anak di daerah tanpa terkecuali.

Pemerintah dalam hal ini sebagai motor penggerak pembangunan di daerah, merumuskan suatu rangkaian kegiatan/ aktifitas kemasyarakatan baik secara fisik (material) maupun non fisik (moral dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, terarah dan terukur.

Dalam RPD Kota Kendari tahun 2023-2026 , peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu tujuan yang menjadi fokus untuk bidang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai organisasi perangkat daerah Kota Kendari hadir untuk menjadi penggerak pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) serta perlindungan perempuan dan anak di Kota Kendari.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituangkan dalam Rencana Strategis. Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari untuk periode 4 (empat) tahun dalam rangka mewujudkan target indikator kinerja pada RPD serta target sasaran pembangunan nasional yang berisi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari tahun 2023-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari yang disusun setiap tahun selama kurun waktu empat tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.

Secara teknis, proses penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Tahun 2023 – 2026, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dengan RPD, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, RPD Kota Kendari, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
24. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
38. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
39. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
40. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
48. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1)
49. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak di Kota Kendari.

50. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
51. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5)
52. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari
53. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kota Kendari.
54. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari
55. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026
56. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud penyusunan renstra OPD

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari untuk kurun waktu 2023 - 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam rangka peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra OPD

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari untuk kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan berpedoman pada Permendagri nomor 86 tahun 2017, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, RPD Kota Kendari, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari .

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.

Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5), dan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Sumber : Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 18, 2022

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Kendari dibentuk sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 53 Tahun 2016 yang memuat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari. Tugas pokok DPPPA melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari menyelenggarakan fungsi:

1. Penyapan perumusan kebijakan teknis dibidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
2. Penerapan sistem data gender dan anak;
3. Pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi lingkup dinas;
5. Pengawasan atau pelaksanaan tugas lingkup dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari terdiri atas:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- c. Pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Penyelenggaraan kehumasan dan layanan informatika;
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- g. Penyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
- h. Pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan;
- i. Pemeliharaan barang inventaris dan perlengkapan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bidang Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan bertugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan, monitoring, evaluasi dan mengendalikan program teknis pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, maka bidang ini mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan, pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hokum dan kualitas keluarga;
- penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- penyiapan pelebagaan pengarusutamaan gender;
- penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

- pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

3. BIDANG PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK

Bidang Pengembangan Data Dan Informasi Gender dan Anak bertugas melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan mengendalikan program teknis pengembangan, penyajian data dan informasi gender dan anak.

Bidang Pengembangan Data Dan Informasi Gender Dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;

- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak; dan
- h. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov).
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Bidang Pengembangan Data Dan Informasi Gender dan Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

4. BIDANG PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak bertugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan mengendalikan program teknis pelembagaan pemenuhan hak anak. Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

5. BIDANG LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bidang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan, monitoring, evaluasi dan mengendalikan program teknis layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Bidang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- p. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- q. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- r. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- t. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- u. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- v. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- w. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- x. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- y. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- z. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- bb. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- cc. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- dd. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- ee. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

6. UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH

- a. Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- b. Klasifikasi UPTD terdiri atas :
 - UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
 - UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun;

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- a. Jabatan Fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya.
- b. Sub Koordinator membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi.

2.1.3. Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Yang Terkait Secara Langsung Dengan Tujuan Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026

Peraturan Walikota Kendari Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun fungsinya adalah (a) penyelenggaraan perumusan kebijakan , kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ; (b) Penyelenggaraan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ; (c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus; dan (d) penyelenggaraan administrasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 dengan Tugas Fungsi DPPPA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Tugas/ Fungsi DPPA
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	a. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	a. Indeks Pembangunan Gender	Urusan: Pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	b. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban yang bebas dari permasalahan sosial	b. Indeks keamanan dan ketertiban	Tugas: Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari

Sumber daya yang tersedia dalam rangka menunjang kinerja pelayanan Dinas adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari sampai tahun 2021 yaitu jumlah SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 34 orang terdiri dari laki-laki 9 orang dan perempuan 25 orang. Jumlah pegawai yang ada berdasarkan golongan/ pangkat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN

No	Jenis Kepegawaian	L	P	Jumlah
I.	Aparatur Sipil Negara			
1.	Golongan I	1	-	1
2.	Golongan II	1	-	1
3.	Golongan III	6	22	29
4.	Golongan IV	1	3	4
II.	Non ASN	7	7	14

Sumber data: DP3A Kota Kendari, 2021

Tabel 2.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Pendidikan dan Diklat Struktural

No	Uraian	Jumlah ASN	
		L	P
I	Tingkat Pendidikan		
	- S2	1	5
	- S1	6	20
	- D3	-	1
	- SMA	2	-
II	Diklat Struktural		
	- Diklat PIM TK. II	-	-
	- Diklat PIM TK. III	-	-
	- Diklat PIM TK. IV	-	11

Sumber data: DP3A Kota Kendari, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Meja Biro	7	-	7
2.	Meja 1/2 Biro	14	-	14
3.	Kursi Kerja Pejabat	3	2	5
4.	Kursi Putar	6	1	7
5.	Kursi Tamu 1 Set	4	-	4
6.	Meja Komputer	1	-	1
7.	Kursi Futura	58	-	58
8.	Lemari Arsip Kayu	11	-	11
9.	Brankas	1	-	1
10.	Meja Rapat	1	-	1
11.	Lemari es/ Kulkas	3	-	3
12.	AC	10	1	11
13.	Papan Visual/ Pengumuman	1	-	1
14.	PC Unit	6	2	8
15.	Printer	13	-	13
16.	Laptop	11	-	11

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
17.	Kendaraan Roda Empat	5	-	5
18.	Kendaraan Roda Dua	3	1	4
19.	LCD	2	-	2
20.	Tempat Tidur	2	-	2
21.	Meja Makan	1	-	1
22.	Kasur	3	-	3
23.	Bantal	5	-	5
24.	Lemari Pakaian	3	-	3
25.	Kipas Angin	6	-	6
26.	Televisi	2	-	2
27.	CCTV	2	-	2
28.	Seprai	3	-	3
29.	Selimut	3	-	3
30.	Horden Jendela (set)	21	-	21
31.	Karpet	3	-	3
32.	Rak Sepatu	1	-	1
33.	Rak Jemuran	1	-	1
34.	Timbangan Badan	1	-	1
35.	Setrika	1	-	1
36.	UPS	1	-	1
37.	Megaphone	2	-	2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
38.	Scanner	1	-	1
39.	Kamera Film	2	-	2
40.	Mesin Absensi	1	-	1
41.	Sound System/Wireless	1	-	1
42.	Mesin Pemotong Rumput	2	-	2
43.	Website + Server	1	-	1
44.	Mesin Pompa Air	1	-	1
45.	Teralis Jendela	1	-	1
46.	Wireless	1	-	1
47.	Tower Air	2	-	2
48.	Dispenser	3	-	3
49.	Harddisk eksternal	1	-	1
50.	Air Purifier	2	-	2
51.	Gorden	55	-	55
52.	Sarung kursi	165	-	165
53.	Taplak meja	36	-	36
54.	Filling cabinet	1	-	1
55.	Lemari pintu kaca	1	-	1
56.	Lemari solid kayu	1	-	1

Sumber data: DP3A Kota Kendari (2021)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dapat diuraikan sebagai berikut.

2.3.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Lima Tahun yang Lalu (2018-2021)

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018-2021

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan			Meningkat	47,5%	49%	51,5%	53%	55%	55%	49%	40%	55,54%	-	1,15	1	0,77	1,04	-
2	Cakupan peningkatan produktifitas kelompok ekonomi perempuan			Meningkat	68,79%	69,83%	70,81%	71,73%	72,59%	72,6%	69,8%	70,10%	70,10%	-	1,05	1	0,98	0,97	-
3	Partisipasi Perempuan sebagai pengambil kebijakan di lembaga pemerintah			Meningkat	meningkat	Meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
4	Presentase anggaran yang responsif gender			Meningkat	15%	17%	20%	22%	25%	90%	17%	15%	71,77%	-	6	1	0,75	3,26	-
5	Jumlah kebijakan yang responsif gender			Meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
6	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)			Meningkat	50%	60%	70%	80%	90%	25%	53%	78,7%	78,7%	-	0,5	0,88	1,12	0,98	

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
7	Persentase Kelurahan Ramah Anak			Meningkat	35,38%	38,46%	41,54%	44,62%	50,77%	31%	38,46%	30,77%	41,53%		0,86	1	0,74	0,99	-
8	Status Kota Layak Anak (KLA)			Nindya	pratama	madya	madya	nindya	nindya	Madya	Madya	Madya	Nindya		200	100	100	100	-
9	Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Khusus Anak Sesuai Standar				10%	12%	15%	20%	22%	38%	12%	12%	12%		3,8	1	0,8	0,6	-
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100	100	100	100	-
11	Rasio KDRT				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Meningkat	Menurun	Naik	Menurun		Meningkat	Menurun	Naik	Menurun	

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	1	1	1	1	
13	Persentase perangkat daerah yang memiliki dan menggunakan data pilah gender dan anak				10%	20%	30%	40%	50%	10 %	40%	55,5%	55,5%	-	1	2	1,85	1,38	
14	Jumlah pusat pembelajaran keluarga (Puspaga)				mening kat	Meningka t	meningk at	mening kat	menin gkat	Belum terbent uk	0	0	0		0	0	0	0	

Sumber data: DP3A Kota Kendari (2021)

Secara umum dapat dilihat dari peningkatan Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup baik dan memenuhi target yang diharapkan. Dari 14 indikator di atas, terdapat 10 indikator yang memenuhi target sampai dengan akhir tahun 2021. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

Jika mengacu pada rumus baru perhitungan IPG dan IDG, maka angka IPG Kota Kendari sudah mencapai 94.66 (2018), sedangkan IDG berada diangka 85.30 (2017). Hal ini menunjukkan masih ada *gap* yang cukup signifikan antara capaian IPG dan IDG. Sementara IPM masih berada di angka 82.22. Data tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Kendari belum sepenuhnya dapat dikatakan setara antara laki-laki dan perempuan. Data tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan program peningkatan kualitas manusia Kota Kendari dengan berprespektif gender masih perlu menjadi perhatian yang serius.

Berikut data IDG, IPG dan IPM Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2018-2020

Wilayah	IDG			IPG			IPM		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kota Kendari	83.48	79.76	81,80	94.66	94.75	94.61	82.22	82.86	83.53
Sulawesi Tenggara	71.54	71.40	72.54	90.24	90.56	90.5	70.61	71.20	71.45

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Dilihat capaian IPG pada tabel di atas terlihat capaian IPG Kota Kendari mencapai 83,53 atau 12,08 poin lebih tinggi dari IPG Provinsi se-kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara (71,45). Semakin mendekati angka 100 berarti semakin kurang kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan.


Indeks Pembangunan Manusia di Kota Kendari terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sampai tahun 2020, dalam rentang tiga tahun (2018-2020) menunjukkan fluktuasi disetiap tahunnya. Capaian ini sedikit diatas rata-rata Provinsi yang hanya mencapai 71,20. Kota Kendari merupakan Kabupaten /Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan IPM tertinggi tahun 2019 yaitu dengan 82,86. Capaian IPM tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya karena statusnya sebagai kota yang memiliki sarana dan fasilitas umum yang lebih baik dan lebih lengkap, serta sebagai destinasi ekonomi, bisnis dan pendidikan di daerah Sulawesi Tenggara.

Data tersebut selaras dengan data dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari tahun 2020 yang menunjukkan posisi yang lebih baik antara perempuan dan laki-laki sebagai pengambil kebijakan. Pada posisi jabatan struktural di Kota Kendari, perempuan yang menjabat sebagai eselon II sudah mencapai 39,40%, untuk eselon III mencapai 26,95% dan 38,40% untuk eselon IV. Selain di posisi jabatan struktural, posisi perempuan di legislatif yaitu DPRD Kota Kendari juga cukup signifikan menyumbangkan point untuk peringkat IDG yang telah melebihi target aksi afirmasi (*affirmative action*) yang menekankan 30 persen quota perempuan di badan legislatif. Hal ini terbukti pada periode 2019-2024 jumlah perempuan di DPRD Kota Kendari sudah mencapai 25,71%, sehingga memberikan andil yang signifikan terhadap IDG Kota Kendari. Salah satu indikator IDG adalah kedudukan perempuan sebagai pengambil kebijakan baik di eksekutif, legislatif maupun level yudikatif.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan Kota Kendari dapat dikategorikan sebagai kota yang sudah mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender. Artinya Kota Kendari telah melaksanakan program pembangunan dengan memberdayakan masyarakat laki-laki dan perempuan untuk akses, berpartisipasi, juga sebagai pengontrol dan pembangunan serta sekaligus sebagai penerima manfaat pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan secara berimbang alias tanpa diskriminasi, walaupun demikian tetapi masih diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkannya.

2. Perlindungan Hak Perempuan

Terlaksananya perlindungan hak perempuan di Kota Kendari tidak lepas dari kerjasama dari semua unsur terkait, terkhusus oleh bidang layanan dan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kota Kendari yang berada dibawah DP3A Kota Kendari. DP3A Kota Kendari berupaya aktif dalam pelaksanaan perlindungan perempuan mulai dari pencegahan, advokasi, layanan rujukan baik itu layanan hukum, psikologis, mental dan spritual serta pendampingan lainnya yang dibutuhkan oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan.



Gambar 2.3.1. Data Pelayanan Kasus Kekerasan Perempuan Tahun 2018-2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Kambu dengan jumlah kasus 10 disusul oleh Kecamatan Kadia sebanyak 9 kasus. Dari grafik tersebut dapat pula dilihat terjadi penurunan kasus dari tahun 2018 – 2021 dimana pada tahun 2018 terdapat 28 kasus atau 57,14 % dari total kasus menjadi 6 kasus atau 0,12 % dari total kasus sampai tahun 2021.

Dari jenis kekerasan yang dialami perempuan maka kasus kekerasan fisik merupakan kasus terbanyak yang menimpa perempuan mencapai 0,26% dari total kasus periode 2018-2021.

Tabel 2.7. Data korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2018-2021

No.	Jenis Kasus	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Fisik	3	4	5	3
2.	Psikis	7	2	3	0
3.	Seksual	3	0	0	2
4.	Eksplorasi	0	0	0	0
5.	Penelantaran	12	1	1	0
6.	TPPO	0	0	0	0
7.	Lainnya	6	3	0	1
	Total	31	10	9	6

3. Perlindungan Anak

DP3A Kota Kendari melalui bidang layanan dan UPTD PPA juga gencar dalam pelaksanaan perlindungan anak, baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. Pelayanan di UPTD PPA diberikan kepada anak yang berhadapan hukum maupun yang membutuhkan bantuan psikolog sebagai upaya pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak anak di setiap bidang sebagaimana amanah undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Kendari nomor 61 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPTD PPA. Kota Kendari .

Adapun data tentang korban kekerasan anak dan data pelayanan kasus disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8. Data korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2018-2021

No.	Jenis Kasus	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Fisik	4	5	9	8
2.	Psikis	1	0	1	2
3.	Seksual	5	14	9	13
4.	Eksplorasi	2	0	0	0
5.	Penelantaran	3	2	0	1
6.	TPPO	0	0	0	0
7.	Lainnya	5	1	0	4
	Total	20	22	19	25

Tabel 2.9. Data Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Anak berdasarkan Wilayah Tahun 2018-2021

No.	Nama Wilayah	Jumlah Kasus			
		2018	2019	2020	2021
1.	Mandongga	2	0	2	1
2.	Baruga	2	2	1	4
3.	Puuwatu	1	1	4	4
4.	Kadia	1	2	2	2
5.	Wua-wua	4	1	1	3
6.	Poasia	2	4	0	4
7.	Nambo	0	0	0	0
8.	Abeli	0	3	3	3
9.	Kambu	4	0	0	1
10.	Kendari	2	2	2	1
11.	Kendari Barat	2	6	2	2
	TOTAL	20	21	17	25

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat di tahun 2021, hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ketersediaan layanan oleh UPTD PPA Kota Kendari sehingga deteksi dini kekerasan terhadap anak dapat dilaporkan dan terlayani.

4. Tumbuh Kembang Anak

Capaian Tumbuh Kembang Anak dapat dilihat dari pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Kota Kendari melalui tingkat pencapaian status Kota Layak Anak (KLA) yang diraih oleh Kota Kendari, dimana Kota Kendari telah mengikuti Penilaian Kota Layak Anak (KLA) yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sejak tahun 2011 dan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.

Tercatat Kota Kendari sejak pertama kali menginisiasi Kota Layak Anak, yakni tahun 2011 telah meraih penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama, kemudian di tahun 2013 Kota Kendari berhasil menaikkan statusnya dengan meraih penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya. Pada tahun 2015 Kota Kendari bisa mempertahankan status pencapaiannya sebagai Kota Layak Anak dengan kategori madya, meskipun di tahun pada tahun 2017 terjadi penurunan status Kota Layak Anak dari kategori Madya menjadi kategori Pratama. Status Kota Layak Anak pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi kategori Nindya.

Dengan pencapaian kategori Nindya tidak berarti pemerintah Kota Kendari berpuas diri namun terus berupaya untuk meningkatkan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di seluruh aspek melalui peningkatan komitmen kerjasama antara unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha demi pencapaian status Kota Layak Anak yang lebih baik lagi kedepannya.

5. Partisipasi Masyarakat

Capaian pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Kendari yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari tak lepas dari kerjasama semua elemen yaitu pemerintah dalam hal ini DP3A kota kendari beserta seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kota Kendari bersama Pihak Swasta/ Dunia Usaha dan masyarakat.

Tiga elemen utama pembangunan ini yang akhirnya menjadi kunci suksesnya pelaksanaan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak di Kota Kendari. Partisipasi masyarakat tercermin dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2018-2021)

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari berdasarkan target dan realisasi renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Target Anggaran dan Realisasi Pendanaan

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Kegiatan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	2.086.690,87	876.884,32	565.742,6	4.313.215	3.765.399	2.086.690,87	876.884,32	501.892,3	3.630.518,19	-	100 %	100 %	88 %	84 %	16%	20%
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	483.979	200.190	93.114	1.405.793	237.999	358.890	200.190	63.864	1.150.238,18	-	0,74	1	68%	81 %	-16%	47%
Program perlindungan perempuan	210.730	-	24.910	107.267	236.534	210.730		24.910	98.553	-	100	-	100	91%	3%	-22%
Program pengelolaan sistem data gender dan anak	474.200	139.290	22.980	25.000	20.494	474.200	139.200	22.980	24.684	-	100 %	100 %	100 %	98 %	-54%	-63%
Program pemenuhan hak anak (PHA)	0	-		74.565	388.684				69.463,7	-	-	-	-	93 %	0%	0%
Program peningkatan kualitas keluarga	0	-		0	151.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Perlindungan khusus anak	141.230	62.400	30.795	235.075	516.047	141.230	62.400	30.795,6	72.758,25	-	100 %	100 %	100 %	31 %	38%	-20%

2.4 Tantangan dan Peluang

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender dan pengarusutamaan hak anak di semua bidang dan tahapan pembangunan.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap dan melakukan deteksi dini tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga.
- d. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual, penipuan dan TPPO.
- e. Hambatan regulasi dan kelembagaan serta kurangnya SDM terlatih perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- f. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- g. Adanya norma budaya di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Kendari.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Kendari dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Tahun 2018-2021

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1.1 Rendahnya produktivitas kelompok ekonomi perempuan	1.1.1 Masih sulitnya kemudahan berusaha bagi perempuan
		1.2 Rendahnya kualitas pendidikan perempuan	1.2.1 Rendahnya tingkat pendidikan perempuan
			1.2.2 Kurangnya Akses dan partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional
		1.3 Belum optimalnya implementasi perlindungan perempuan	1.3.1 Kurangnya SDM penyedia layanan korban kekerasan perempuan yang terlatih perlindungan perempuan korban kekerasan
			1.3.2 Rendahnya kesadaran masyarakat terkait deteksi dini kekerasan terhadap perempuan
			1.3.3 Kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas layanan kekerasan perempuan yang sesuai standar

2	Rendahnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak	2.1 Status Kota Layak Anak (KLA) belum optimal	2.2.1 Kurangnya SDM terlatih KHA
			2.2.2 Rendahnya kualitas layanan kesejahteraan sosial anak
			2.2.3 Kurangnya akses bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
			2.2.4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung hak anak
3	Minimnya ketersediaan data terpilah	Rendahnya penggunaan data terpilah	2.3.1. Belum adanya Sistem data gender dan anak
			2.3.2. Pemahaman data terpilah yang masih kurang

Lebih detail dan terinci permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Masih kurangnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.
 - 3) Masih kurangnya pegawai yang telah mengikuti diklat dan bimtek sesuai tupoksinya.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Belum optimalnya implementasi PPRG dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD
 - 2) Masih rendahnya komitmen stakeholder tentang isu PPRG
 - 3) Kurang optimalnya peran perempuan dalam legislatif
 - 4) Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
 - 5) Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan
 - 6) Belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan

- 7) Belum optimalnya kelembagaan PUG
 - 8) Masih minimnya pengetahuan masyarakat utamanya perempuan mengenai PUG dan pentingnya ketersediaan lembaga layanan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga
- c. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak:
- 1) Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait deteksi dini kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 3) Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal
 - 4) Adanya kasus pekerja anak, anak jalanan dan gelandangan serta indikasi eksploitasi anak
 - 5) Masih terdapatnya anak korban *bullying*
 - 6) Masih adanya kasus penelantaran anak dan marginalisasi anak
 - 7) Belum optimalnya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
- d. Permasalahan terkait kualitas keluarga
- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengasuhan keluarga
 - 2) Belum optimalnya pengasuhan alternatif
 - 3) Masih kurangnya lembaga pengasuhan alternatif sesuai standar
- e. Permasalahan terkait pemenuhan hak anak:
- 1) Masih kurangnya pemahaman OPD, dunia usaha dan masyarakat terkait pemenuhan hak anak (PUHA)
 - 2) Belum optimalnya upaya-upaya pelaksanaan yang mendukung kota layak anak
 - 3) Masih kurangnya peran forum anak
 - 4) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kota Kendari
 - 5) Kurangnya ketersediaan fasilitas umum yang mendukung kota layak anak seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar.
 - 6) Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang sesuai standar
 - 7) Ketersediaan Pusat Kegiatan Anak (PKA) masih belum memenuhi standar dan jumlahnya masih kurang
 - 8) Masih kurangnya puskesmas dengan pelayanan ramah anak yang memadai dan sesuai standar
 - 9) Masih belum optimalnya implementasi Sekolah Ramah Anak.
 - 10) Masih kurangnya sarana ibadah (masjid) yang Ramah Anak

- f. Permasalahan terkait Sistem Data Gender dan Anak
 - 1) Belum tersedia sistem data gender dan anak (SIGA)
 - 2) Masih kurangnya implementasi data terpilah gender dan anak baik di organisasi perangkat daerah maupun di lembaga lainnya.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026

3.2.1 Tujuan Rencana Pembangunan Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Kota Kendari Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tujuan sasaran untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada di kota Kendari. Terdapat lima tujuan pembangunan yakni ; meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan berkualitas serta tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana ; meningkatkan kualitas hidup masyarakat; mewujudkan kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima; meningkatkan pertumbuhan perekonomian kota dan menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang profesional dan berintegritas; serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Dari masing-masing tujuan tersebut didukung dengan sasaran-sasaran untuk mencapai target tujuan tersebut. Setiap tujuan dan sasaran juga memiliki alat ukur (indikator) untuk dapat melihat target capaian keberhasilannya.

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari tahun 2023-2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah menetapkan tujuan didalam dokumen Rencana Strategis untuk 4 (empat) tahun kedepan yakni Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan menyertakan sasaran yakni meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. Tujuan dan sasaran yang disusun telah sinkron dan mendukung pencapaian tujuan pertama yang ada didalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari tahun 2023-2026 yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sasaran meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat. Keterkaitan ini dapat dilihat dari indikator sasaran renstra PD yaitu indeks pemberdayaan gender dan status kota layak anak sangat mendukung indeks pembangunan gender yang merupakan indikator sasaran meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat. Demikian pula halnya dengan Indikator sasaran kedua pada Renstra DP3A.

Tujuan dan sasaran Kota Kendari didasarkan dengan pelaksanaan pembangunan masyarakat (*Community development*), dalam hal ini pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung pada peran pemerintah dan masyarakat. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2020-2024. Adapun tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari adalah :

1. Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak. Sasaran ini diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
 - d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

- e. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)
- f. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)
- g. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
- h. Persentase daerah dengan peringkat ramah perempuan dan layak anak (RPLA)

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dimasa datang. Isu strategis (permasalahan prioritas) yang akan ditangani melalui renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas perempuan dalam pencapaian Kesetaraan dan Keadilan gender dalam pembangunan
2. Rendahnya kesadaran dan kemampuan perempuan untuk berdaya
3. Belum optimalnya kelembagaan PUG

4. Belum optimalnya Tingkat Pencapaian Kota Layak Anak (Nindya, Utama, KLA),
5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak
6. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung lembaga perlindungan perempuan dan anak
7. Rendahnya persentase perangkat daerah yang memiliki dan menggunakan data gender dan anak
8. Belum adanya Sistem Informasi Gender dan Anak yang menyajikan data secara komprehensif
9. Belum optimalnya peran keluarga dan pengasuhan alternatif dalam meningkatkan kualitas keluarga.
10. Masih adanya kasus stunting di Kota Kendari mencapai 111 balita dan Prevalensi stunting 0,8 % pada tahun 2021 meskipun angkanya masih di bawah provinsi Sulawesi Tenggara (18,5%).

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari

Berdasarkan isu-isu strategis yang akan ditangani dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari selama empat tahun ke depan, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah. Tujuan disini merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis perangkat daerah yang dihadapi sedangkan sasaran perangkat daerah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam satu periode kedepan.

Tujuan jangka menengah DPPPA adalah peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dengan indikator persentase peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

Sasaran yang dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dengan indikator sasarannya adalah :

- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- b. Capaian status Kota Layak Anak (KLA)

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Keselarsan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari 2023-2026

NO	RPD KOTA KENDARI TAHUN 2023-2026				RENSTRA DPPP TAHUN 2023-2026			
	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks pembangunan gender	Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	Indeks pembangunan gender	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)
			Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban yang bebas dari permasalahan social	Indeks keamanan dan ketertiban				Capaian Status Kota Layak Anak

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke			
					2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	82,24	83,0	84,3	85,5
				Capaian Status Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Utama	Utama

Untuk mengukur capaian indikator tujuan maka digunakan rumus Rasio pencapaian dari masing-masing indikator sasaran.


$$\begin{aligned}
 &\text{Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)} \\
 (\%) &= \frac{\text{Pencapaian Status Kota Layak Anak (KLA)}}{\text{Pencapaian Status Kota Layak Anak (KLA)}}
 \end{aligned}$$

Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Capaian status kota layak anak diukur berdasarkan 5 (lima) klaster dan indikator kelembagaan yaitu :

1. Kelembagaan
2. Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan
3. Klaster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Klaster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Klaster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
6. Klaster 5 Perlindungan Khusus

Kategori Kota Layak Anak terbagi atas kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA dengan skoring seperti yang tercantum berikut ini.



Sumber : Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), 2022

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.Rumusan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam empat tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel dibawah:

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dapat diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Tahun 2023 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
			Meningkatkan kualitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan baik itu bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya
			Membentuk dan mengembangkan lembaga pengarusutamaan gender	Fasilitasi pengembangan lembaga PUG

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melakukan pendampingan teknis serta monitoring dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan pengarusutamaan gender	Peningkatan kualitas perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum
			Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak	Penyusunan regulasi (peraturan daerah, peraturan walikota dan regulasi lainnya) tentang kota layak anak
			Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengarusutamaan hak anak (PUHA)	Peningkatan pengarusutamaan hak anak (PUHA) dengan mengadakan kerjasama melalui nota kesepahaman (MOU) pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak
			Menyatukan komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya meningkatkan capaian kota layak anak (KLA)	Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak (KLA)
			Mendorong perangkat daerah tingkat kecamatan/kelurahan untuk menginisiasi kecamatan/kelurahan layak anak dalam upaya meningkatkan capaian kota layak anak (KLA)	Penguatan Gugus Tugas Kecamatan/ Kelurahan Layak Anak (KLA)
			Melakukan pendampingan teknis serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lingkungan masyarakat	Penguatan puskesmas , sekolah dan masjid dengan pelayanan ramah anak

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Meningkatkan pemahaman dan mekanisme kerjasama lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Fasilitasi pengembangan lembaga perlindungan perempuan dan anak
			Membentuk dan mengembangkan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak sesuai standar	Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak
			Melakukan pendampingan teknis serta monitoring dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan	
			Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan terkait data gender dan anak	Penyusunan regulasi (peraturan daerah, peraturan walikota dan regulasi lainnya) tentang forum data gender dan anak
			Meningkatkan pemahaman lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat akan pentingnya data gender dan anak	Pengaktifan peran forum data gender dan anak
			Menyusun dan mengembangkan sistem data pilah gender dan anak	Membuat Sistem Informassi Data Gender dan Anak secara onlina (SIGA) dan Penyusunan Profil Gender dan Anak

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengoptimalkan peran keluarga sebagai pola pengasuhan dasar	Fasilitasi pembentukan dan pengaktifan puspaga
			Memberikan penguatan tentang pola asuh kepada lembaga pengasuhan alternatif	Penguatan lembaga PAUD holistik

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023-2026 , maka DPPPA melaksanakan 6 (enam) program yang penganggarannya bersumber dari dana APBD Kota Kendari.

Pencapaian pelaksanaan Renstra DPPPA 2023-2026 diukur dengan indikator tujuan, sasaran , program serta kegiatan sebagai berikut :

- 1. Indikator kinerja tujuan adalah persentase peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang diukur melalui :

$$\begin{aligned}
 &\text{Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)} \\
 (\%) &= \frac{\text{Pencapaian Status Kota Layak Anak (KLA)}}{\text{Pencapaian Status Kota Layak Anak (KLA)}}
 \end{aligned}$$

- 2. Indikator kinerja sasaran adalah :
 - a. Indeks pemberdayaan gender

Indeks Pemberdayaan Gender Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Tabel 6.1. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

Dimensi	Indikator	IDG atau GEM
Keterwakilan di parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan	
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, laki-lai dan perempuan	
Distribusi pendapatan	Upah buruh non pertanian, laki-laki dan perempuan	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Untuk menghitung masing-masing dimensi di atas dapat dilakukan sebagai berikut :

- Indeks keterwakilan di parlemen (I_{par})

$$\begin{aligned}
 EDEP\ par &= \left[\frac{Pr}{Xp} + \frac{Pm}{Xm} \right] \times 100^{-1} \\
 I_{par} &= \{EDEP\ par\}
 \end{aligned}$$

Keterangan : Pr = proporsi penduduk perempuan
Pm = proporsi penduduk laki-laki
Xp = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen
Xm = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

Indeks pengambilan keputusan (IDM)

$$EDEP DM = \left[\frac{Pr}{Yp} + \frac{Pm}{Ym} \right] X 100^{-1}$$

$$I_{DM} = \frac{\{EDEP DM\}}{50}$$

Keterangan : Pr = proporsi penduduk perempuan
Pm = proporsi penduduk laki-laki
Yp = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional
Ym = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

Tenaga professional dihitung dari persentase perempuan yang bekerja dengan kode KBJI 2000 0,1,2 dan 3 dari data Sakernas BPS

- Kode 0 : Anggota TNI dan POLRI
- Kode1 : Pejabat lembaga legislative, pejabat tinggi dan manajer
- Kode 2 : Tenaga professional
- Kode 3 : Teknisi dan asisten tenaga pofesional

- Indeks distribusi pendapatan (line-dis)

$$Rasio upah i = \frac{Upah buruh non pertanian f}{Upah buruh non pertanian m}$$

$$Rata-rata upah = (Rasio Upah_m \times Proporsi Angkatan Kerja_m) + (Rasio Upah_f \times Proporsi Angkatan Kerja_f)$$

$$Rasio Terhadap Rata-rata Upah_1 = \frac{Rasio Upah_i}{Rata-rata Upah_m}$$

$$Sumbangan pendapatan_i = Proporsi angkatan kerja \times rasio terhadap rata-rata upah_i$$

$$Proporsi sumbangan pendapatan_1 = \frac{Sumbangan pendapatan_i}{Proporsi penduduk_m}$$

Keterangan : laki-laki (m) atau perempuan (f)

Selanjutnya menghitung EDEP

$$EDEP_{(inc-dis)} = \left[\frac{P_f}{Y_p} + \frac{P_m}{Y_m} \right] -1$$

$$I_{(inc-dis)} = \frac{EDEP_{(inc-dis)} \times \text{pengeluaran per kapita (yang disesuaikan)} - 360}{732,72 - 300}$$

Keterangan :

- Pf = proporsi penduduk perempuan
- Pm = proporsi penduduk laki-laki
- Zf = proporsi sumbangan pendapatan perempuan
- Zm = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

- **Indeks Pemberdayaan Gender**

$$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}$$

- b. Capaian status kota layak anak

Kategori Kota Layak Anak terbagi atas kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA dengan skoring berdasarkan petunjuk teknis pengisian evaluasi penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan sebagai berikut :

 - Pratama skor nilai 500 – 600
 - Madya skor nilai 601-700
 - Nindya skor nilai 701-800
 - Utama skor nilai 801-900

3. Indikator Kinerja Program

Program yang dilaksanakan oleh DPPPA Kota Kendari sebanyak 6 (enam) program yaitu :

- a. Indikator program pengarusutamaan gender
 - Persentase kelembagaan PUG aktif adalah persentase perbandingan jumlah kelembagaan PUG yang aktif terhadap total kelembagaan PUG
 - Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG adalah persentase perbandingan perangkat daerah yang melaksanakan PPRG terhadap total perangkat daerah.
- b. Indikator program perlindungan KDRT
 - Rasio KDRT dihitung dengan membandingkan jumlah kasus KDRT terhadap jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Kendari
- c. Indikator program peningkatan kualitas keluarga
 - Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sesuai standar adalah persentase perbandingan jumlah Puspaga sesuai standar terhadap jumlah puspaga yang ada di Kendari
- d. Indikator program pengelolaan sistem data gender dan anak
 - Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender / anak adalah persentase perbandingan perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak terhadap jumlah perangkat daerah yang ada
- e. Indikator program pemenuhan hak anak
 - Meningkatnya persentase pemenuhan klaster KLA adalah perbandingan antara jumlah nilai sesuai indikator KLA terhadap point maksimal penilaian KLA (score 1000)
- f. Indikator program perlindungan khusus anak
 - Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak adalah selisih persentase penurunan kasus anak tahun n dikurangi tahun n-1

4. Indikator Kinerja Kegiatan

- a. Indikator kiegiatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota
 - Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada pemerintah kota

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah ARG} \\
 \% \text{ ARG} = &\frac{\text{-----}}{\text{Total anggaran}} \times 100 \%
 \end{aligned}$$

- b. Indikator kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota

- Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya

$$\% = \frac{\text{Jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas}}{\text{Total perempuan yang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan}}$$

- c. Indikator kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota

- Peningkatan jumlah lembaga penyedia layanan

- d. Indikator kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota

- Indikator kegiatan persentase pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP)

$$\% \text{ pengurangan Ktp} = (\% \text{ tahun ke } n) - (\% \text{ tahun ke } n-1)$$

- e. Indikator kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota

- Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan

$$\% = \frac{\text{Jumlah korban yang mendapatkan rujukan lanjutan}}{\text{Jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan}} \times 100$$

- f. Indikator kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota

- Persentase penurunan kasus KDRT

$$\% \text{ pengurangan KDRT} = (\% \text{ KDRT tahun ke } n) - (\% \text{ KDRT tahun ke } n-1)$$

- g. Indikator peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota

- Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan

$$\% = \frac{\text{Jumlah lembaga yang mendapat pembinaan}}{\text{Total jumlah lembaga layanan}} \times 100$$

h. Indikator kegiatan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten / kota

- Persentase keluarga yang mendapatkan layanan di lembaga konsultasi keluarga

$$\% = \frac{\text{Jumlah keluarga yang mendapat layanan}}{\text{Jumlah keluarga yang berkonsultasi}} \times 100 \%$$

i. Indikator kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota

- Persentase capaian kelurahan layak anak

$$\% = \frac{\text{Jumlah kelurahan layak anak}}{\text{Jumlah kelurahan}} \times 100 \%$$

j. Indikator kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten / kota

- Jumlah kelurahan ramah anak

Tabel berikut in meyajikan matriks program beserta pendanaan indikatif mengacu Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang akan dilaksanakan selama periode 2023-2026.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARI

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 7 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
		Tahun 0	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indikator Kinerja Tujuan						
1.	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
	Indikator Kinerja Sasaran						
2	Indeks Pemberdayaan Gender	81,8	82,24	83	84,3	85,5	85,5
3	Capaian Status Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama
	Indikator Kinerja Program						
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						
	a. Persentase kelembagaan PUG aktif	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	78,7 %	79,54%	80%	81,20%	81,30%	81,30 %
2	Program Perlindungan Perempuan						
	a. Rasio KDRT	1 : 8789	1:13.309	1:13.841	1 :17.994	1:18.713	1:18.713
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga						
	a. Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak						
	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender/anak	45%	50%	55%	60%	65%	65%
5	Program Pemenuhan Hak Anak						
	a. Meningkatnya persentase pemenuhan klaster KLA	73%	75%	78%	82%	85%	85%
6	Program Perlindungan Khusus Anak						
	a. Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	100%	30%	50%	70%	80%	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/ urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 4 (empat) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kerangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kendari yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam renstra K/L untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Kota Kendari. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta digunakan sebagai sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Kendari. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan atau target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dijabarkan dalam renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini.